



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 190 / B / 2015 / PT TUN. SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **Ny. MUNAWAROH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
2. **MUAYADUN bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pedagang, Alamat Jl. Kauman Raya RT 003 RW 003, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
3. **MASYHUDI bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Mondosari Rt 001 RW 005, Kelurahan/Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
4. **MUSTAGHFIRIN bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Palebon RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Mranggen;-----
5. **MUNIFAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Perbalan Nomor 22 RT 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
6. **MUDASIRUN bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

**7. MUHYIDIN**,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2-

7. **MUHYIDIN, SAG bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS,  
Alamat Perbalan Timur Rt 001 RW 003, Kelurahan / Desa Mranggen,  
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

8. **MAFTUKHAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
mengurus rumah tangga, Alamat Gemuruh Rt 004 RW 010, Kelurahan/  
Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;-

9. **MUKMINAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan  
swasta, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen,  
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

10. **MASLACHAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
wiraswasta, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa  
Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Hj.ASIH BUDIASTUTI,SH.CN**,  
Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **Hj.**  
**ASIH BUDIASTUTI,SH.CN** yang berkantor di JL. Mangga VI 18 Semarang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

----- **M E L A W A N** :-----

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK**, Tempat  
kedudukan di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : EKO BUDI IRIANTO, SH. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3-

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak; -

2. Nama : AGUS SUGIYANTO, S.SiT.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Demak -----

3. Nama : ARI SUBIYAKTO, SH.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 198/ SKK.33-21.600.14/II/2015,  
tanggal 16 Februari 2015, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT / TERBANDING;**-----

- II. **TEGUH PRIYO GUTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Gatot Subroto RT.01 RW 03 Kelurahan Babankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Maret 2015 memberi kuasa kepada : 1. WAHYU RUDY INDARTO, SH.MH dan KOESMARTONO, SH, Keduanya Advokad, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Ketileng Raya Nomor 28 Semarang.,Selanjutnya disebut sebagai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Telah

membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 190 / PEN / 2015 / PT. TUN. SBY. Tanggal 03 Nopember 2015  
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; -----

2. Penetapan.....

-4-

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 3 Nopember 2015, Nomor : 163./PEN.HS/ 2015/ PTTUN.  
SBY. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
03/ G/ 2015/ PTUN SMG tanggal 12 Maret 2015; -----
4. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan  
sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 03 / G / 2015 / PTUN.SMG  
tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya ;-----

## Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.799.000,-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 10

-5-

Agustus 2015, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 10 Agustus 2015 ; -

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2015 yang diterima oleh Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 September 2015 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 8 September 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 September 2014 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:003/G/2015/PTUN.Smg Tanggal : 30 Juli 2015 ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;
- Membatalkan Putusa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 003 / G/ 2015 / PTUN.Smg Tanggal ; 30 Juli 2015 dan berkenan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat Hak Milik No.202/Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Teguh Priyo Gutomo seluas + 2539 m2 dengan.....

-6-

dengan surat ukur No. : 865 / 1978 dan penerbitan sertifikat pada Tanggal : 15-8-1978 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. : 202/Desa Batusari Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH PRIYO GUTOMO seluas + 2539 m2 dengan surat ukur

No.: 865 / 1978 dan penerbitan sertifikat pada Tanggal : 15-8-1978;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 September 2015 dan telah diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 Juli 2015 No. 003/G/2015/PTUN.SMG yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing – masing tertanggal 16 September 2015 ; -----

**TENTANG .....**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 003 / G / 2015 PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding menyatakan banding pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 Agustus 2015 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bandel A dan B yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 003 /G / 2015/ PTUN SMG tertanggal 30 Juli 2015, Berita Acara Sidang, bukti – bukti surat keterangan saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat – surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 telah dicapai secara mufakat bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 003 / G / 2015 / PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2015 tersebut haruslah

dikuatkan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak memuat hal – hal baru yang dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang bertalian ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 03/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding ;--
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015,

Oleh.....

-9-

oleh DILMAR TATAWI, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. RATNA  
HARMANI,SH.CN.MH dan DJOKO DWI HARTONO.SH masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO,SH sebagai  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa  
dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH

DILMAR TATAWI, SH.

DJOKO DWI HARTONO.SH

PANITERA PENGANTI

RAMELAN SISWANTO, S.H

-10-

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                       |    |          |
|---------------------------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Register ..... | Rp | 32.000,- |
| 2. Meterai Putusan .....              | Rp | 6.000,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Administrasi Proses Banding ..... Rp. 207.000,-

Jumlah : ..... Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

### P E N E T A P A N

**NOMOR: 190 / B / 2015 / PT TUN SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Membaca : 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 190/G/ 2015 / PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2015

yang dimohonkan banding ;-----

2. Penetapan Nomor : 190/PEN.TUN /2015 /PT TUN SBY.

Tanggal 03 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

tersebut;-----

Menimbang : 1. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada

Hari Kamis,tanggal 03 Nopember 2014 dipandang perlu  
dibuka Persidangan dengan acara pengucapan

putusan oleh Majelis Hakim Banding dalam Perkara

Nomor: 190 / B./ 2015 /PT.TUN. SBY. ; -----

2. Bahwa untuk itu maka hari dan tanggal pembacaan

Putusan perlu ditetapkan ; -----

Mengingat : Pasal 108 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun

1986 dan Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan; -----

## M E N E T A P K A N

Menentukan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya untuk mengucapkan putusan dalam perkara banding Nomor : 190 / B./  
2015 / PT TUN SBY. dilaksanakan pada hari Kamis 03 Nopember 2015 Jam  
09.00 WIB. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya.-----

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 03 Nopember 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILMAR TATAWI, SH.

**BERITA ACARA SIDANG**  
**NOMOR : 190 /G/2015 / PT TUN SBY.**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

1. **Ny. MUNAWAROH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
2. **MUAYADUN bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pedagang, Alamat Jl. Kauman Raya RT 003 RW 003, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
3. **MASYHUDI bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Mondosari Rt 001 RW 005, Kelurahan/Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
4. **MUSTAGHFIRIN bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Palebon RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Mranggen;-----
5. **MUNIFAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Perbalan Nomor 22 RT 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
6. **MUDASIRUN bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
7. **MUHYIDIN, SAG bin MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Perbalan Timur Rt 001 RW 003, Kelurahan / Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----
8. **MAFTUKHAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Gemuruh Rt 004 RW 010, Kelurahan/Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;-
9. **MUKMINAH binti MUGHNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wiraswasta, Alamat Kp. Perbalan Rt 001 RW 003, Kelurahan/Desa  
Mangga, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Hj.ASIH BUDIASTUTI,SH.CN**,  
Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **Hj.**  
**ASIH BUDIASTUTI,SH.CN** yang berkantor di JL. Mangga VI 18 Semarang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PARA PENGUGAT / PEMBANDING;**-----

----- **M E L A W A N :**-----

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK**, Tempat

Kedudukan.....

-2-

kedudukan di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : EKO BUDI IRIANTO, SH. -----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak; -

2. Nama : AGUS SUGIYANTO, S.SiT.-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Demak -----

3. Nama : ARI SUBIYAKTO, SH.-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 198/ SKK.33-21.600.14/II/2015,  
tanggal 16 Februari 2015, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING;**-----

II. **TEGUH PRIYO GUTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta beralamat di Jl. Gatot Subroto RT.01 RW 03 Kelurahan  
Babankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Berdasarkan surat  
kuasa tanggal 5 Maret 2015 memberi kuasa kepada : 1. WAHYU RUDY  
INDARTO, SH.MH dan KOESMARTONO, SH, Keduanya Advokat,  
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Ketileng Raya Nomor 28  
Semarang.,Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING.**-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. DILMAR TATAWI,SH----- sebagai Ketua Majelis
2. DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH ----- sebagai Hakim Anggota
3. DJOKO DWI HARTONO.SH ----- sebagai Hakim Anggota
4. RAMELAN SISWANTO, SH ----- sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa diadikannya kedua belah pihak ; Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 03/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding ;--
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan tersebut beserta berkas bundel A kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sesuai ketentuan pasal 127, dan juga untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya a quo kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja sejak putusan diucapkan sesuai ketentuan pasal 51 A ayat (2)

Undang -.....

-3-

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian sidang ditutup ; -----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti .-----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

RAMELAN SISWANTO, SH

DILMAR TATAWI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)